

## **KESIAPAN UNSUR MANAJEMEN DALAM MENGHADAPI PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI KLINIK A DI YOGYAKARTA**

**Tria Harsiwi Nurul Insani<sup>1)</sup>, Vonita Indra Andriani<sup>2)</sup>**

*<sup>1,2)</sup> STIKes Akbidyo Yogyakarta  
Email : triaharsiwi92@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik di Klinik A di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diambil dengan Indepth interview pada 4 orang informan wawancara. Didapatkan hasil bahwa pada unsur *Man* ; Jumlah petugas berlatar belakang pendidikan rekam medis telah mencukupi yaitu sebanyak 2 orang. Mereka juga mengetahui kewajiban pelaksanaan rekam medis elektronik. Unsur *Machine* ; Sudah terdapat *hardware* yaitu 2 komputer/ PC yang berfungsi dan akan dilakukan penambahan hardware. Sedangkan software yang dimiliki adalah aplikasi *Pcare*. Unsur *Method*; Belum ada dokumen kebijakan maupun standard prosedur operasional terkait penerapan dan teknis pelaksanaan rekam medis elektronik di klinik. Unsur *Information* ; Belum terdapat pelatihan bagi para petugas terkait penerapan rekam medis elektronik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi rekam medis elektronik di Klinik A telah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal, masih ada beberapa unsur manajemen yang perlu dipersiapkan

**Kata Kunci :** Unsur manajemen, Penerapan RME, Klinik

### **ABSTRACT**

*Health service facilities are required to maintain electronic medical records in accordance with the provisions in this Health Ministry Regulation no later than December 31, 2023. This study aims to Identify the readiness of management elements in facing the implementation of electronic medical records at Clinic A in Yogyakarta. This study used descriptive with a qualitative approach. The data collected by indepth interview to 4 informants. The results is *Man* ; The number of officers with medical record educational background is sufficient, namely 2 people. They also know the obligation to implement electronic medical records. *Machine*; There is already hardware, namely 2 PCs .The software that is owned is only the *PCare* application. *Method*; There are no policy documents or standard operating procedures regarding the implementation and technical implementation of electronic medical records in clinics. *Information*; There is no training for officers regarding the application of electronic medical records. In conclusion, the readiness of the management elements in dealing with electronic medical records at the Clinic has been going well but not optimal, there are still several elements of management that need to be prepared.*

**Keywords:** Management, EMR Implementation, Clinic

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini menjadikan pelayanan yang berbasis digital sebagai salah satu dari kebutuhan mendasar bagi pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat. Adanya aspek teknologi ini berdampak pada tampilan atau mutu pelayanan kesehatan yang menjadikan suatu komoditi jasa bidang kesehatan yang mengedepankan keselamatan pasien sebagai salah satu indikator keberhasilannya.

Peraturan Menteri Kesehatan No.24 tahun 2022 mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik sebagai dokumen dalam pemberian pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi menjadi hal mendasar dan penting dalam implementasi rekam medis elektronik. Permenkes nomor 24 tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008.

Menurut PMK No 24 Tahun 2022 bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis.

Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud adalah tempat praktik mandiri dokter, Puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Permenkes RI No.9 Tahun 2014, Klinik adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan medis, mulai dari kebutuhan medis dasar atau medis spesial sesuai dengan tenaga kesehatan yang dimiliki. Klinik juga menyediakan lebih dari satu jenis tenaga Kesehatan (Perawat, Bidan) dan dipimpin oleh Dokter.

Klinik A saat ini sedang mempersiapkan dalam menerapkan rekam medis elektronik. Kewajiban penyelenggaraan rekam medis elektronik pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menjadikan peneliti tergerak untuk menganalisis kesiapan unsur manajemen dalam mempersiapkan pelaksanaan rekam medis elektronik.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik di Klinik Pratama A yaitu mengetahui menganalisis kesiapan unsur *man, machine, method dan information* dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data diambil dengan melakukan wawancara mendalam (*Indepth interview*) pada 4 orang informan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara penelitian yang memuat daftar pertanyaan mencakup 5 unsur manajemen dalam kesiapan penerapan rekam medis elektronik.

## HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan peneliti menggunakan metode wawancara mendalam. Tujuan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di Klinik A dengan melakukan wawancara secara kepada 4 responden. Berikut ini hasil wawancara yang didapatkan;

1. Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan RME dari unsur *Man*

Hasil wawancara mendalam dengan responden yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang pendidikan masing-masing

petugas khususnya di bagian rekam medis didapatkan hasil bahwa petugas yang berada di bagian rekam medis suda mencukupi dan berlatar belakang D3 rekam medis berjumlah 2 orang. Adapun perawat juga terkadang membantu tugas di bagian pendaftaran rekam medis akan tetapi posisinya hanya membantu saja.

Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut

*“Sudah mencukupi karena ini klinik pratama jadi petugas RM sudah cukup dan memang latar belakang nya suda rekam medis juga.” (Informan 1)*

*“Staf rekam medis sudah mencukupi ada 2 orang yang pendidikannya dulu dari D3 rekam medis” (Informan 4)*

Hasil wawancara para responden terkait akan diterapkannya RME di Indonesia, seluruh responden tela mengetahui bahwa RME akan diwajibkan untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang akan mulai dijalankan akhir Tahun 2023 ini.

Berikut ini wawancara terkait pengetahuan petugas terkait akan diterapkannya rekam medis elektronik di Indonesia;

*“SDM insyaalloh sudah tau kalau RME akan diterapkan akhir tahun ini. Permenkes 24 bukan yah aha lupa aku mba” (Informan 3)*

*“Tanggal 31 Desember 2023 mulai diterapkan sesuai Permenkes No 24 tahun 2022” (Informan 4)*

2. Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan RME dari unsur *Machine*

Hasil wawancara mendalam terkait kesiapan peralatan dalam hal ini *Hardware* yaitu PC Komputer. Hasil wawancara terkait computer/PC sebagai kesiapan *Hardware* dalam menghadapi penerapan RME di Klinik A sudah terdapat 2 komputer/ PC yang berfungsi dengan baik di klinik tersebut, akan tetapi selama ini hanya 1 komputer yang digunakan terutama di bagian pendaftaran. Jika penerapan RME dilaksanakan, kebutuhan hardware dimungkinkan akan bertambah, maka dari itu nantinya akan dilakukan pengadaan jika RME kan dijalankan.

Berikut pernyataan informan terkait kesiapan hardware;

*“Ada 2 komputernya dan bisa digunakan semua” (Informan 2)*

*“Hardware komputer kita punya dua, yang lebih sering digunakan yang di bagian pendaftaran” (Informan 3)*

Berikut ini hasil wawancara terkait *software* yang digunakan dalam menghadapi penerapan RME ;

*“Ada PCare nya kalau di Klinik ini. Untuk aplikasi aplikasi lainnya seperti aplikasi pendaftaran pasien gtu belum ada sih ya paing yang digunakan gitu ya PCare itu aja sih mba” (Informan 2)*

*“PCare mungkin bisa masuk software yang mendukung penerapan RME. Nantinya pasti ada pengembangan lagi kan pastinya kalau*

*RME bener bner udah dijalankan” (Informan 4)*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini klinik memiliki aplikasi *PCare* sebagai satu satunya software pendukung kesiapan pelaksanaan rekam medis elektronik, adapun aplikasi aplikasi lain yang mendukung penerapan RME selain *PCare* belum ada..

3. Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan RME dari unsur *Method*

Berikut ini hasil wawancara terkait kesiapan dokumen seperti SK Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik;

*“Kalau kebijakan SK atau kayak SPO gitu yang pelayanan pasien pastinya ada. Tapi untuk yang berhubungan dengan penerapan RME memang belum ada” (Informan 1)*

*“Untuk Dokumen SOP prosedur dalam RME belum ada di klinik ini. Surat Kebijakan mksdnya kayak SK itu dikelurkan kalau sudah mau diterapkan sih jadi sekarang memang blum ada” (Informan 4)*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dokumen seperti Kebijakan maupun SOP dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik belum ada di klinik akan tetapi dokumen-dokumen tersebut akan disusun menjelang pelaksanaan rekam medis elektronik.

4. Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik dari unsur *Information*

Berikut ini hasil wawancara terkait informasi dan peatihan dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik;

*“Pelatihan atau seminar yang RME gak ada sih, paing kalau misal kita lagi rapat internal itu aja suka disinggung dibahas” (Informan 2)*

*“Kita kalau dapet informasi biasanya lewat grup WA atau ikut seminar nasional buat nambah poin STR nah belakangan temanya tentang RME, jadi pastinya uda terpapar. Kalau yang di klinik blum ada pelatihan yang memang dibuat langsung dari klini, Cuma diskusi dan rapat aja paling mba” (Informan 3)*

Hasil wawancara terkait unsur information di atas dapat disimpulkan bahwasannya di klinik ini belum terdapat pelatihan bagi para petugas terkait penerapan rekam medis elektronik. Akan tetapi, segala bentuk informasi yang didapatkan akan di bagiakan melauai rapat internal maupun medis seperti *Whatsapp group*.

## PEMBAHASAN

1. Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan RME dari unsur *Man*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan terkait kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik dilihat dari unsur *Man* didapatkan hasil bahwasannya petugas yang berada di bagian rekam medis suda mencukupi dan berlatar belakang D3 rekam medis berjumlah 2 orang. Adapun perawat juga terkadang membantu tugas di bagian pendaftaran rekam medis akan tetapi posisinya hanya membantu saja.

Hal ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis yang menyatakan bahwa perekam medis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap perekam medis yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK perekam medis.

Adapun masih adanya petugas yang berlatar belakang pendidikan perawat yang membantu di bagian rekam medis ini sifatnya hanya membantu pekerjaan saja. Petugas tidak diberikan tanggungjawab secara resmi dalam melaksanakan pekerjaan perekam medis di Klinik.

Para petugas juga telah mengetahui akan diterapkannya rekam medis elektronik di Indonesia pada akhir Tahun 2023 ini. Hal ini tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022, Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud adalah tempat praktik mandiri dokter,. Puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan RME dari unsur *Machine*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan terkait kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik dilihat dari unsur *machine* didapatkan hasil bahwasanya sudah terdapat 2 komputer/ PC yang berfungsi dengan baik di klinik tersebut, akan tetapi selama ini hanya 1 komputer yang digunakan terutama di bagian pendaftaran. Sedangkan *software* yang dimiliki adalah aplikasi *PCare* sebagai satu satunya software pendukung kesiapan pelaksanaan rekam medis elektronik, adapun aplikasi aplikasi lain yang mendukung penerapan RME selain *PCare* belum ada.

Menurut Sulistya, dkk. (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik dalam Sistem Manajemen di Rumah Sakit” menyebutkan bahwa dalam penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek infrastruktur sebagian belum cukup siap seperti *software dan computer* yang belum cukup memadai. Usman Effendi (2015), menyebutkan bahwa mesin merupakan berbagai peralatan maupun teknologi yang akan digunakan untuk membantu dalam suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang dan jasa.

3. Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan RME dari unsur *Method*

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dapat disimpulkan bahwa dokumen seperti Kebijakan maupun SOP dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik belum ada di klinik akan tetapi dokumen-dokumen tersebut akan disusun menjelang pelaksanaan rekam medis elektronik. Kebijakan maupun standard prosedur operational ini menjadi salah satu hal yang penting dalam penerapan suatu kegiatan yang masuk dalam unsur metode atau *method*.

*Method* adalah tata cara kerja yang memperlancar pekerjaan dan ditetapkan melalui standar prosedur. Sebuah metode dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai bentuk pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Dapat diingat bahwa meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak paham atau tidak memiliki pengalaman maka tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri (Syah, 2015).

Menurut Usman Effendi (2015), menyebutkan bahwa *method* merupakan cara-cara yang ditempuh ataupun teknik yang digunakan untuk mempermudah



jalannya pekerjaan dalam mewujudkan rencana operasional.

Ketersediaan tata cara kerja ini menjadi salah satu landasan penerapan rekam medis elektronik yang harus segera dipersiapkan agar dapat menjadi acuan dan pedoman langkah kerja para petugas dalam melaksanakan rekam medis elektronik di klinik.

4. Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan RME dari unsur *Information*

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya di klinik ini belum terdapat pelatihan bagi para petugas terkait penerapan rekam medis elektronik. Akan tetapi, segala bentuk informasi yang didapatkan akan di bagikan melalui rapat internal maupun medis seperti *Whatsapp group*.

Adanya informasi yang telah diberikan pada petugas ini merupakan salah satu langkah yang baik dalam mempersiapkan petugas menghadapi penerapan rekam medis elektronik di klinik. Akan lebih baik lagi jika diadakan juga sebuah pelatihan khusus ataupun pelatihan teknis pelaksanaan rekam medis elektronik bagi petugas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ika dan Agus (2016), menyebutkan bahwa diperlukan pelatihan teknis bagi para tenaga kesehatan untuk kelancaran dalam implementasi rekam medis elektronik, karena kurangnya pelatihan dan dukungan

teknis dapat menjadi penghambat untuk mengadopsi rekam medis elektronik. Persiapan-persiapan, sosialisasi, dan pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas petugas menuju penerapan rekam medis elektronik. Peningkatan kapasitas petugas yang dilakukan dengan adanya pelatihan dapat menambah wawasan/ pengetahuan, skill, dan merubah sikap (etika).

### PENUTUP

Kesiapan unsur manajemen dalam menghadapi penerapan rekam medis elektronik di Klinik A dapat disimpulkan bahwa pada unsur *Man*, Petugas yang berada di bagian rekam medis sudah mencukupi dan berlatar belakang D3 rekam medis berjumlah 2 orang. Seluruh petugas telah mengetahui pelaksanaan rekam medis elektronik yang akan dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah. Pada unsur *Machine*, sudah terdapat hardware yaitu 2 komputer/ PC yang berfungsi dan akan dilakukan penambahan hardware. Sedangkan *software* yang dimiliki adalah aplikasi *PCare*. Pada unsur *Method*, belum terdapat dokumen kebijakan maupun standard prosedur operasional terkait penerapan dan teknis pelaksanaan rekam medis elektronik di klinik. Pada unsur *Information*, belum terdapat pelatihan bagi para petugas terkait penerapan rekam medis elektronik. Akan tetapi, segala bentuk informasi yang didapatkan akan di bagikan melalui rapat internal maupun medis seperti *Whatsapp group*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Amir., Muchammad Arifin. (2018). *Analisis Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Rekam Medis*. Karanganyar : aptiMIKI Press.
- Amir, Hamzah. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi
- Andriani, R., Wulandari, D. S., & Margianti, R. S. (2022). *Rekam Medis Elektronik sebagai Pendukung Manajemen Pelayanan Pasien di RS Universitas Gadjah Mada*. Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda, 7(1), 96-107.
- Hakam, Fahmi. (2016). *Analisis, Perancangan dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kemenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, T., & Kurniawan, A. (2018). *Faktor Penghambat Penerapan Rekam Medis Elektronik di RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- Yulida, R., Lazuardi, L., & Pertiwi, A. A. P. (2021). Tantangan Implementasi Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Dimensi Sumber Daya Manusia di RSGM Prof. Soedomo Yogyakarta. *Prosiding Diskusi Ilmiah "Inovasi dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kinerja PMIK dalam Masa Pandemi Covid 19"*.